

PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

(Permasalahan, Tantangan, Kebijakan, Strategi, dan Program Strategis)

Oleh :
Direktur Jenderal Penataan Ruang

Disajikan dalam Acara :
Pelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang Dalam Pembangunan Daerah
Jakarta, 29 November 2005



D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M
D I R E K T O R A T J E N D E R A L P E N A T A A N R U A N G
JL. PATTIMURA NO. 20 KEBAYORAN BARU-JAKARTA 12110 GEDUNG G-II TLP (021) 7203371

PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

(Permasalahan, Tantangan, Kebijakan, Strategi, dan Program Strategis)

Abstrak

Makalah ini memberikan deskripsi mengenai kebijakan serta strategi Penyelenggaraan Penataan Ruang serta issue-issue strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan penataan Ruang. Selain itu dijelaskan pula mengenai hirarki perencanaan serta konsep pengembangan wilayah sebagai acuan dalam pengembangan strategis wilayah. Dan pada bagian akhir dipaparkan mengenai komitmen Direktorat Jenderal Penataan Ruang dalam melakukan pembinaan penataan ruang di daerah serta program-program strategis penataan ruang.

I. Pendahuluan

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang tepat. Ketepatan ini diukur dari pengembangan terhadap kesesuaian dan optimalisasi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya fisik (buatan). Kebijakan pembangunan yang tidak bertumpu pada ketiga potensi sumber daya tersebut akan sulit dikatakan sebagai pembangunan yang berkelanjutan. Ini sudah kita alami dengan terjadinya banjir di jalur-jalur utama ekonomi yang disebabkan oleh pembangunan yang kurang memperhatikan kapasitas sumber daya alam sehingga fungsi sistem sungai dan drainase tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ini juga telah kita alami dengan terjadinya *bottleneck* di berbagai jaringan transportasi yang disebabkan oleh pembangunan yang tidak memperhatikan tata guna lahan sehingga kapasitas sumber daya fisik (buatan) tidak lagi mampu menampung perjalanan barang dan manusia yang dihasilkan oleh tata guna lahan. Tidak efektifnya pembangunan juga dapat dialami apabila aspek sumber daya manusia sebagai bagian aspek sosial tidak diperhatikan. Nilai-nilai tradisi, kemampuan teknologi dan potensi sumber daya manusia harus selaras dengan lajunya derap pembangunan.

Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada ketiga sumber daya tersebut, penataan ruang dapat digunakan sebagai payung kebijakan pembangunan dan pengendalian dalam implementasinya. Sistem perencanaan pembangunan Nasional dan perencanaan tata ruang sama-sama menekankan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan (prioritas) secara berhirarki dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Namun, perencanaan tata ruang memiliki fokus kepada aspek fisik spasial yang

mencakup perencanaan struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang. Proses perencanaan tata ruang dapat dijelaskan dengan pendekatan sistem yang melibatkan input, proses dan output. Input yang digunakan adalah keadaan fisik seperti kondisi alam dan geografis, sosial budaya seperti demografi sebaran penduduk, ekonomi seperti lokasi pusat kegiatan perdagangan yang ada maupun yang potensial dan aspek strategis nasional lainnya. Keseluruhan input ini diproses dengan menganalisis input tersebut secara integral baik kondisi saat ini maupun kedepan untuk masing-masing hirarki tata ruang Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk menghasilkan output berupa Rencana Tata Ruang. Rencana Tata Ruang pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar terwujud alokasi ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keseimbangan tingkat perkembangan wilayah. Maka dengan berbasis penataan ruang, kebijakan pembangunan akan mewujudkan tercapainya pembangunan berkelanjutan yang memadukan pilar ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.

Untuk itu perlu dipahami konsep-konsep pengembangan wilayah dan penataan ruang, termasuk di dalamnya isu-isu dan permasalahan penataan ruang yang ada. Dengan memahami berbagai hal tersebut diharapkan dapat disusun suatu kebijakan dan strategi penataan ruang yang dapat menjawab berbagai persoalan yang ada dan mendorong tercapainya berbagai tujuan dan sasaran pembangunan.

II. Konsep Pengembangan Wilayah dan Proses Penataan Ruang di Indonesia

Konsep pengembangan wilayah di Indonesia lahir dari suatu proses iteratif yang menggabungkan dasar-dasar pemahaman teoritis (teori faktor pembentuk ruang dari Walter Issard; teori *Trickle Down Effect* dan *Polarization Effect* dari Hirschman; teori *Backwash and Spread Effect* dari Myrdal; teori *Growth Pole* dari Friedman; teori *Urban and Rural Linkages* dari Douglas; teori pembangunan infrastruktur dari Sutami; teori Orde Kota dari Poernomosidhi dan lain-lain) dengan pengalaman-pengalaman praktis sebagai bentuk penerapannya yang bersifat dinamis. Dengan kata lain, konsep pengembangan wilayah di Indonesia merupakan penggabungan dari berbagai teori dan model yang senantiasa berkembang yang telah diujiterapkan dan kemudian dirumuskan kembali menjadi suatu pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pembangunan di Indonesia.

Secara konseptual pengertian pengembangan wilayah dapat dirumuskan sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional dan kesatuan wilayah nasional, meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan ruang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dalam wadah NKRI.

Berpijak pada pengertian di atas maka pembangunan seyogyanya tidak hanya diselenggarakan untuk memenuhi tujuan-tujuan sektoral yang bersifat parsial, namun lebih dari itu, pembangunan diselenggarakan untuk memenuhi tujuan-tujuan pengembangan wilayah yang bersifat komprehensif dan holistik dengan mempertimbangkan keserasian antara berbagai sumber daya sebagai unsur utama pembentuk ruang (sumberdaya alam, buatan, manusia dan sistem aktivitas), yang didukung oleh sistem hukum dan sistem kelembagaan yang melingkupinya.

Dalam rangka mewujudkan konsep pengembangan wilayah yang di dalamnya memuat tujuan dan sasaran yang bersifat kewilayahan di Indonesia¹, maka ditempuh upaya penataan ruang yang terdiri dari 3 (tiga) proses utama yang saling berkaitan satu dengan lainnya (lihat gambar 1), yakni :

- (a) proses perencanaan tata ruang wilayah, yang menghasilkan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Di samping sebagai "*guidance of future actions*" RTRW pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar interaksi manusia/makhluk hidup dengan lingkungannya dapat berjalan serasi, selaras, seimbang untuk tercapainya kesejahteraan manusia/makhluk hidup serta kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan (*development sustainability*).
- (b) proses pemanfaatan ruang, yang merupakan wujud operasionalisasi rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan itu sendiri,
- (c) proses pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas mekanisme perizinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan RTRW dan tujuan penataan ruang wilayahnya.

¹ Secara nasional, pada saat ini tidak banyak dokumen yang memuat tujuan dan sasaran kewilayahan, selain yang termuat di dalam GBHN 1999 – 2004 dalam rangka mengatasi kesenjangan Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI), Agenda Kabinet Gotong Royong untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta di dalam PP No.47/1997 tentang RTRWN.

Gambar 1 : Siklus Penataan Ruang



Adapun landasan hukum bagi penataan ruang di Indonesia telah ditetapkan melalui UU No.24/1992 yang kemudian diikuti dengan penetapan berbagai Peraturan Pemerintah (PP) untuk operasionalisasinya. Berdasarkan UU No.24/1992, khususnya pasal 3, termuat tujuan penataan ruang, yakni terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya. Sedangkan sasaran penataan ruang adalah :

- (a) terwujudnya kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan sejahtera,
- (b) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia,
- (c) terwujudnya keseimbangan kepentingan antara kesejahteraan dan keamanan,
- (d) termanfaatkannya sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdayaguna, berhasil guna dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta
- (e) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta tertanggulangnya dampak negatif terhadap lingkungan.

Dengan demikian, selain merupakan proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan, penataan ruang sekaligus juga merupakan produk yang memiliki landasan hukum (*legal instrument*) untuk mewujudkan tujuan pengembangan wilayah.

Kemudian dengan mengacu pada landasan hukum yang ada yaitu UU 24/1992 tentang penataan ruang, sistem perencanaan tata ruang wilayah diselenggarakan secara

berhirarki menurut kewenangan administratif, yakni dalam bentuk RTRW Nasional, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten dan RTRW Kota serta rencana-rencana yang sifatnya lebih rinci.

RTRWN merupakan perencanaan makro strategis jangka panjang dengan horizon waktu hingga 25 tahun ke depan dengan menggunakan skala ketelitian 1:1.000.000. Dalam kaitannya dengan pengembangan sistem permukiman, maka di dalam RTRWN sendiri telah ditetapkan fungsi kota-kota secara nasional berdasarkan kriteria tertentu (administratif, ekonomi, dukungan prasarana, maupun kriteria strategis lainnya) yakni sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Untuk mewujudkan fungsi-fungsi kota sebagaimana ditetapkan dalam RTRWN secara bertahap dan sistematis, maka pada saat ini tengah disusun review Strategi Nasional Pembangunan Perkotaan (SNPP). Dengan kata lain, **SNPP** dewasa ini merupakan bentuk **penjabaran dari RTRWN**

Adapun RTRW Pulau pada dasarnya merupakan instrumen operasionalisasi dari RTRWN. Untuk tingkat Sumatera, Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera disusun sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan kemudian dirumuskan ke dalam kebijakan-kebijakan Pengembangan Kawasan Tertentu seperti kawasan perbatasan, kawasan Metropolitan maupun kawasan terpencil, Pengembangan Sistem Perkotaan, dan Pengembangan Sistem Prasarana Strategis. Rencana ini selanjutnya disusun menjadi Indikasi Program Strategis 5 tahunan sebagai acuan penyusunan Rencana Induk masing-masing sektor.

Kemudian RTRW Provinsi merupakan perencanaan makro strategis jangka menengah dengan horizon waktu 15 tahun pada skala ketelitian 1 : 250.000. Sementara, RTRW Kabupaten dan Kota merupakan perencanaan mikro operasional jangka menengah (5-10 tahun) dengan skala ketelitian 1 : 100.000 hingga 1:20.000, yang kemudian diikuti dengan rencana-rencana rinci yang bersifat mikro-operasional jangka pendek dengan skala ketelitian di bawah 1:5.000.

Selain penyiapan rencana untuk wilayah administratif (berupa RTRWN, RTR Pulau, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten dan Kota), disusun pula rencana pengembangan (*spatial development plan*) untuk **kawasan-kawasan fungsional** yang memiliki nilai strategis. Misalnya, untuk kawasan dengan nilai strategis ekonomi, maka disusun rencana pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) dan kawasan andalan. Sementara itu untuk kawasan dengan nilai strategis pertahanan-

keamanan (*security*), disusun rencana pengembangan kawasan perbatasan negara, baik di darat maupun di laut. Selain itu juga disusun rencana pengembangan kawasan agropolitan (sentra-sentra produksi pertanian), dan sebagainya.

III. Issue Strategis Penataan Ruang di Indonesia

Beberapa issue strategis serta tantangan dalam penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia antara lain adalah sebagai berikut :

1. Beberapa isu strategis dalam penyelenggaraan penataan ruang nasional, yakni :
 - (a) terjadinya **konflik kepentingan antar-sektor**, seperti pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana wilayah, dan sebagainya,
 - (b) **belum berfungsinya secara optimal penataan ruang** dalam rangka menyelaraskan, mensinkronkan, dan memadukan berbagai rencana dan program sektor tadi. Berbagai fenomena bencana (*water-related disaster*) seperti banjir, longsor dan kekeringan – yang terjadi secara merata di berbagai wilayah di Indonesia pada paling tidak 5 tahun belakangan ini, pada dasarnya, merupakan indikasi yang kuat terjadinya **ketidakselarasan dalam pemanfaatan ruang**, antara **manusia** dengan alam maupun antara kepentingan ekonomi dengan pelestarian lingkungan.
 - (c) terjadinya **penyimpangan pemanfaatan ruang** dari ketentuan dan norma yang seharusnya ditegakkan. Penyebabnya adalah **inkonsistensi kebijakan** terhadap rencana tata ruang serta kelemahan dalam **pengendalian pembangunan**,
 - (d) belum tersedianya alokasi fungsi-fungsi yang tegas dalam **RTRWN**,
 - (e) belum adanya **keterbukaan** dan **keikhlasan** dalam menempatkan kepentingan sektor dan wilayah dalam kerangka penataan ruang, serta
 - (f) kurangnya **kemampuan menahan diri** dari keinginan membela kepentingan masing-masing secara berlebihan. Hal ini juga terlihat dari inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat cenderung diselenggarakan untuk memenuhi **tujuan jangka pendek**, tanpa memperhatikan **kelestarian lingkungan** dan keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Konversi lahan dari kawasan lindung menjadi kawasan budidaya guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) adalah praktek pembangunan yang kerap terjadi. Di Pulau Jawa misalnya, hutan lindungnya telah terkonversi dengan laju sebesar 19.000 ha/tahun (BPS,2001). Bahkan Badan Planologi Kehutanan menyebutkan bahwa hingga 2001 penjarahan hutan di Jawa telah mencapai 350.000 ha sehingga luas hutan tersisa 23% saja dari luas daratan Pulau Jawa. Selain itu, terjadi konversi lahan pertanian untuk penggunaan non-pertanian seperti untuk industri, permukiman dan jasa di Pulau Jawa yang mencapai 1.002.005 ha atau 50.100 ha/tahun antara 1979–1999 (Deptan, 2001).

2. Isu-isu strategis penataan ruang lainnya adalah sebagai berikut yang sekaligus merupakan tantangan :

a) Fenomena urbanisasi

Kenaikan jumlah penduduk perkotaan sebagai wujud terjadinya fenomena urbanisasi akibat migrasi desa – kota. Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk perkotaan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dari 32,8 juta atau 22,3% dari total penduduk nasional (1980), meningkat menjadi 55,4 juta atau 30,9% (1990), menjadi 74 juta atau 37% (1998), menjadi 90 juta jiwa atau 44% (2002), dan diperkirakan akan mencapai angka 150 juta atau 60% dari total penduduk nasional (2015) dengan laju pertumbuhan penduduk kota rata-rata 4,49% per tahun (1990-1995). Dengan kecenderungan urbanisasi yang terus meningkat, perhatian pada penataan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian khusus, misalnya melalui penerapan *zoning regulation*, mekanisme insentif dan disinsentif, dan sebagainya.

b) Kesenjangan antar wilayah

Perkembangan kawasan perkotaan yang membentuk pola linear yang dikenal dengan *ribbon development*, seperti yang terjadi di Pantai Utara Jawa secara intensif pun mulai terjadi di Pantai Timur Sumatera. Konsentrasi perkembangan kawasan perkotaan yang memanjang pada kedua pulau utama tersebut telah menimbulkan kesenjangan antar-wilayah pulau yang cukup signifikan serta inefisiensi pelayanan prasarana-sarana. Sebagai gambaran konsentrasi kegiatan ekonomi di Pantura Jawa mencapai 85%, jauh meninggalkan Pantai Selatan (15%). Hal ini pun dicirikan dengan intensitas pergerakan orang dan barang yang sangat tinggi, seperti pada lintas utara Jawa dan lintas Timur Sumatera

c) *Perkembangan kota yang tidak terarah*

Terjadinya perkembangan kota-kota yang tidak terarah, cenderung membentuk konurbasi antara kota inti dengan kota-kota sekitarnya. Konurbasi dimaksud dicirikan dengan munculnya 9 kota metropolitan dengan penduduk di atas 1 juta jiwa (Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Bekasi, Tangerang, Semarang, Palembang dan Makassar) dan 9 kota besar (Bandar Lampung, Malang, Padang, Samarinda, Pekanbaru, Banjarmasin, Solo, Yogyakarta, dan Denpasar). Konurbasi yang terjadi pada kota-kota tersebut menimbulkan berbagai permasalahan kompleks, seperti kemiskinan perkotaan, pelayanan prasarana dan sarana kota yang terbatas, kemacetan lalu lintas, dan pencemaran lingkungan

d) *Pembangunan Pusat-pusat Permukiman di Kawasan Perbatasan negara*

Pengembangan kota-kota pada kawasan perbatasan negara – baik yang berada di *mainland* ataupun di pulau-pulau kecil – sebagai pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan beranda depan negara (*frontier region*) pada saat ini masih jauh dari harapan. Ketertinggalan, keterisolasian dan keterbatasan aksesibilitas, serta keterbatasan pelayanan merupakan kondisi yang tipikal terjadi.

e) *Masih rendah partisipasi masyarakat dalam penataan ruang*

Walaupun telah diatur melalui PP No.69/1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tatacara Peran Serta Masyarakat yang merupakan derivasi dari UU No.24/1992 dan karenanya telah menjadi *common interests*, proses pelibatan masyarakat sebagai subyek utama dalam penataan ruang wilayah masih belum menemukan bentuk terbaiknya. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa penyaluran hak-hak masyarakat dalam penataan ruang saja belum terjamin sepenuhnya, terlebih pelaksanaan kewajibannya masih jauh dari yang diharapkan.

f) *Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi*

Dukungan teknologi informasi dalam proses pengambilan keputusan atau intervensi kebijakan penataan ruang belum dioptimalkan pemanfaatannya, walaupun kompleksitas permasalahan pengembangan wilayah yang dihadapi telah nyata. Era otonomi daerah akan

menempatkan masing-masing wilayah otonom dalam iklim kompetisi yang ketat. Eksistensi suatu wilayah dalam hal ini sangat ditentukan oleh kemampuan para pengambil keputusan dalam mengatasi kekurangan dan memanfaatkan kelebihan yang dimilikinya dengan optimal. Untuk itu, salah satu kunci sukses terletak pada kecepatan mengakses informasi, melakukan analisis dan penyesuaian kebijakan pembangunan wilayahnya

g) *Belum sepenuhnya rencana tata ruang dijadikan acuan bagi pembangunan nasional dan pengembangan wilayah.*

Hal ini dapat tergambar dari masing cukup seringnya terjadi konflik kepentingan antar sektor, seperti pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana wilayah, dan sebagainya.

h) *Belum sepenuhnya rencana tata ruang dijadikan usaha preventif dalam proses pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.*

Dalam penyusunan rencana tata ruang, upaya pengembangan wilayah dilakukan dengan memperhatikan aspek ketersediaan sumber daya alam. Hal ini dilakukan agar kegiatan pembangunan tidak berdampak negatif terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Namun dalam pelaksanaannya, rencana tata ruang masih belum digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang tergambar dari terjadinya ketidakselarasan dalam pemanfaatan ruang, antara manusia dengan alam maupun antara kelepeineintan ekonomi dengan pelestarian lingkungan.

i) *Masih lemahnya kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.*

Hal ini terjadi dikarenakan belum efektifnya upaya-upaya pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, sehingga penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan norma yang seharusnya ditegakkan masih terus berlangsung. Fakta menunjukkan besar perubahan alih fungsi peruntukan lahan yang cukup signifikan.

3. Berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi sebagai akibat tidak optimalnya fungsi penataan ruang antara lain adalah sebagai berikut:

a) *SWS kritis*

Kondisi satuan-satuan wilayah sungai di Indonesia telah berada pada kondisi yang mengkhawatirkan. Dari keseluruhan 89 SWS yang ada di Indonesia, hingga tahun 1984 saja telah terdapat 22 SWS berada dalam kondisi kritis. Pada tahun 1992, kondisi ini semakin meluas hingga menjadi 39 SWS. Perkembangan yang buruk terus meluas hingga tahun 1998, dimana 59 SWS di Indonesia telah berada dalam kondisi kritis, termasuk hampir seluruh SWS di Pulau Jawa.

b) *Degradasi lingkungan pada kawasan pesisir*

Telah terjadi degradasi kualitas lingkungan yang serius pada kawasan pesisir, yaitu:

▪ *Luas areal hutan mangrove berkurang*

Terjadi penurunan luas mangrove di Indonesia dari 5.209.543 ha (1982) menjadi 3.235.700 ha (1987) hingga 2.496.185 ha (1993). Dalam 10 tahun (1982-1993), terjadi penurunan mangrove \pm 50% dari total luasan semula. Apabila mangrove tidak dapat dipertahankan maka akan terjadi abrasi pantai, pencemaran dari sungai ke laut, dan zona *aquaculture* pun akan terancam.

▪ *Intrusi air laut*

Intrusi air laut yang diakibatkan oleh kenaikan muka air laut serta *land subsidence* akibat pengnyedotan air tanah secara berlebihan. Contoh, antara 2050 hingga 2070, intrusi air laut akan mencakup 50% dari luas wilayah Jakarta Utara.

▪ *Punahnya ekosistem terumbu karang*

Hilangnya ekosistem terumbu karang yang merupakan tempat pemijahan (*breeding and nursery ground*) bagi perkembangbiakan ikan-ikan.

Dengan memperhatikan keseluruhan uraian di atas, untuk mengatasi berbagai permasalahan aktual dalam pembangunan, maka prinsip-prinsip penataan ruang tidak dapat diabaikan lagi. Dalam konteks ini upaya pengendalian pembangunan dan berbagai dampaknya perlu diselenggarakan secara terpadu lintas sektor dan lintas wilayah melalui instrumen penataan ruang.

IV. Kewenangan Pemerintah Pusat dalam Penataan Ruang

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 (merupakan revisi dari UU No. 22 Tahun 1999) tentang Pemerintahan Daerah maka yang menjadi *concern* pemerintah pusat dalam hal penataan ruang adalah sebagai berikut:

- Tercapainya keseimbangan pemanfaatan ruang makro antara kawasan berfungsi lindung dan budidaya, antara kawasan perkotaan dan perdesaan, antar wilayah dan antar sektor
- Tercapainya pemulihan daya dukung lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana yang lebih besar dan menjamin keberlanjutan pembangunan
- Terwujudnya keterpaduan dan kerjasama pembangunan lintas provinsi dan lintas sektor untuk optimasi dan sinergi struktur pemanfaatan ruang
- Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat (*basic needs*) akan pelayanan publik yang memadai

Adapun wewenang pemerintah pusat di bidang penataan ruang adalah sebagai berikut:

- Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro, serta (penetapan) pola dan struktur pemanfaatan ruang nasional.
- Fasilitasi kerjasama atau penyelesaian masalah antar provinsi/daerah, misal melalui penyusunan RTRW Pulau atau RTRW Kawasan Jabodetabek.
- Pengaturan tata ruang perairan di luar 12 mil dan kriteria penataan perwilayah ekosistem daerah tangkapan air
- Penyiapan standar, kriteria dan fasilitasi kerjasama penataan ruang

Kemudian instrumen pengikat yang dikembangkan oleh pemerintah pusat yang berfungsi sebagai alat keterpaduan dan kerjasama pembangunan antar daerah adalah melalui:

- Instrumen perundang-undangan yang mengikat
- Kebijakan-kebijakan yang jelas dan responsif sesuai dengan kebutuhan daerah
- Bantuan dan kompensasi dalam bentuk fiskal
- Penyediaan langsung prasarana berfungsi lintas wilayah dan *backbone* pengembangan wilayah
- Mendorong kemitraan secara vertikal dan horisontal yang bersifat kerjasama pengelolaan (*co-management*) dan kerjasama produksi (*co-production*)

V. Kebijakan Penataan Ruang

Seiring dengan perkembangan zaman maka masalah penataan ruang yang dihadapi pun semakin kompleks. Untuk itu diperlukan kebijakan dan strategi penataan ruang dan pengembangan wilayah yang mampu menjawab berbagai isu-isu ataupun permasalahan pembangunan yang berkembang dewasa ini.

Dengan mempertimbangkan issue strategis serta tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan penyelenggaraan penataan ruang, maka sasaran yang ingin dicapai adalah ***terwujudnya ruang nusantara yang nyaman, produktif dan berkelanjutan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.***


Dengan memperhatikan UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan UU No. 32 Tahun 2004 maka langkah-langkah yang akan diambil oleh Ditjen Penataan Ruang selaku institusi pembina kegiatan penataan ruang di tingkat pusat adalah :

- a. *Langkah pertama* : memantapkan penyelenggaraan penataan ruang nasional melalui ***pelaksanaan kerangka pengembangan strategis nasional (National Strategic Development Framework)*** sebagai kerangka orientasi pengembangan struktur dan pola pemanfaatan ruang nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam tatanan global dewasa ini (lihat gambar 1, 2, 3 dan 4).

Upaya yang Dilakukan, Antara Lain :

- Memantapkan sistem perencanaan tata ruang
- Penyiapan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan RTR Pulau
- Penyiapan Rencana Tata Ruang Kawasan Tertentu (Mamminasata, Jabodetabek Punjur, Cekungan Bandung)
- Penyiapan Rencana Tata Ruang Koridor pengembangan (Pantai Timur Sumatera, Koridor Pantai Timur Kalimantan, dan Koridor Pantai Utara Jawa)
- Penyiapan Kebijakan, Strategi, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara, Kawasan Tertinggal Strategis Nasional, dan Pulau-pulau Kecil Terluar/ Terpencil
- Peningkatan KAPET dan KESR

Gambar 3 : Kerangka Pengembangan Strategis Berorientasi Ekonomi (Investasi)



Gambar 4 : Kerangka Pengembangan Strategis Berorientasi Keseimbangan Antar Wilayah




- b. *Langkah kedua* : Menyiapkan, mengembangkan, dan mensosialisasikan **Norma, Standar, Prosedur, dan Manual (NSPM) bidang penataan ruang** dalam rangka meningkatkan kemampuan daerah serta pelaku pembangunan lainnya dalam penyelenggaraan penataan ruang nasional.

Upaya yang Dilakukan, antara Lain :

- Norma : UU No. 24/1992 tentang Penataan Ruang, PP 69/1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam PR, PP 47/1997 tentang RTRWN, dan sedang dilakukan Perubahan UU No. 24 tentang Penataan Ruang dan PP 47/1997 tentang RTRWN .
 - Standar : Penyiapan Kriteria Lokasi dan Standar Teknis Kawasan Budidaya, Petunjuk Pelaksanaan SPM Kota/ Kabupaten, Penyusunan Kriteria Pemanfaatan Ruang di Sepanjang Jalan Arteri dan Jalan Tol
 - Pedoman : Penyusunan dan Peninjauan Kembali RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten, RTRW Kota, Penyiapan RaPerpres RTR Pulau (Sumatera, Kalimantan, Jawa-Bali, dan Sulawesi)
- c. *Langkah ketiga* : Mengoperasionalkan RTRW Nasional, RTR Pulau, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten/Kota ke dalam bentuk **rencana yang lebih rinci serta dilengkapi indikasi program strategis** (lihat gambar 5).

Gambar 5 : Sistem Pemanfaatan Ruang Nasional



- d. *Langkah keempat* : Meningkatkan upaya-upaya **pengendalian dan penegakan hukum dalam pemanfaatan ruang baik** di tingkat Nasional, provinsi, kabupaten, kota, maupun kawasan melalui penerapan sanksi dan SPM implementasi yang dituangkan dalam peraturan perundangan dan perkuatan sistem informasi

Upaya yang Dilakukan, Antara Lain :

- Mendorong upaya penerapan sanksi yang tegas dan konsisten atas setiap pelanggaran terhadap RTRW
- Pemantapan portal sistem informasi penataan ruang
- Penyiapan iklan layanan masyarakat tentang penataan ruang
- Peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang, antara lain melalui kegiatan sosialisasi, pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat peduli tata ruang, intensifikasi penayangan iklan layanan masyarakat, dsb

- e. *Langkah kelima* : Memantapkan **kelembagaan penataan** ruang di tingkat Nasional, daerah, dan masyarakat dalam operasionalisasi penataan ruang wilayah Nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan kawasan (lihat tabel 2).

Upaya yang dilakukan, antara lain :

- Peningkatan koordinasi penataan ruang nasional dan daerah melalui Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN) dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
- Peningkatan koordinasi Penataan Ruang antara Ditjen Penataan Ruang dan Dinas Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten/ Kota
- Mendorong pengembangan kelembagaan masyarakat dan swasta di bidang Penataan Ruang

VI. Program Strategis Penataan Ruang

Program strategis Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

- a. Penanganan kawasan perbatasan, kawasan rawan bencana alam, pulau-pulau kecil dan terpencil, serta daerah konflik yang mempertimbangkan penataan ruang.
- b. Fasilitasi penyelenggaraan penataan ruang untuk mempercepat otonomi daerah.

- c. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif, SDM yang profesional dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance.
- d. Meningkatkan kapasitas manajemen pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha di daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PU
- e. Penyusunan norma, standar, pedoman dan manual (NSPM) penyelenggaraan penataan ruang.
- f. Penyelenggaraan dan operasionalisasi penataan ruang nasional, pulau, provinsi, kabupaten, kota dan kawasan

Tabel 2
Kelembagaan Pelaksanaan Penataan Ruang

Pusat			Daerah	
BKTRN	Instansi Lain	Dep. PU (c.q Ditjen Penataan Ruang)	Provinsi	Kabupaten
<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan PR secara nasional • Menyiapkan kebijakan dan Strategi PR nasional 	Koordinasi Pemanfaatan Ruang Lintas Sektor <ul style="list-style-type: none"> • Bappenas Pemanfaatan Ruang Sektoral <ul style="list-style-type: none"> • KLH : Pengelolaan Kualitas Lingkungan • Depdagri : Pembinaan Administrasi dan Kelembagaan taru Daerah • Kehutanan : Pemanfaatan ruang sector kehutanan • DKP : pemanfaatan sector kelautan • ESDM : pemanfaatan ruang sector ESDM • Perindustrian : Pemanfaatan ruang sector perindustrian • BPN : Penatagunaan tanah • Dephan : Pemanfaatan ruang pertahanan • Deptan : Pemanfaatan ruang sector pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan tata ruang nasional dan pembinaan perwujudan tata ruang daerah • Penjabaran rumusan kebijakan Departemen dalam mendukung sinkronisasi rencana dan pelaksanaan pembangunan di bidang PU berbasis penataan ruang • Penyiapan rencana terpadu pengembangan infrastruktur jangka menengah sebagai bahan penyusunan rencana strategis sector • Perumusan norma, standar, prosedur, manual dan criteria di bidang penataan ruang • Penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional, pulau dan kawasan tertentu • Memberikan pembinaan teknis dan bantuan teknis penataan ruang wilayah (prov, kab/kota dan kawasan perkotaan dan perdesaan) • Penyiapan dukungan pelaksanaan koordinasi penataan ruang secara nasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan pada tingkat provinsi • Operasionalisasi pemanfaatan lintas kabupaten dan pengelolaan kawasan tertentu • Pengendalian dalam bentuk pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang 	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan tata ruang Kab/Kota • Pemanfaatan ruang kab/kot (keterpaduan pelaksanaan pembangunan) • Mekanisme perijinan (investasi) • Pengawasan (monitoring dan evaluasi) • Penertiban (melalui sanksi)
UU No. 24/1992, PP No. 47/1997, dan Keppres No. 62/2000			UU No. 32 Tahun 2004 PP No. 25 Tahun 2000	
UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU 25/2004)	UU Sektoral	Keppres 62/2000 sebagai Ketua Tim Teknis BKTRN		

VII. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam konteks pembinaan penataan ruang di daerah

Pertama, proses penataan ruang di daerah hendaknya merupakan manifestasi kehendak seluruh *stakeholders*, dan dapat menyerap seluruh aspirasi yang dilaksanakan secara terbuka dan bekerjasama dengan masyarakat. Karena itu setiap proses penataan ruang haruslah dapat melibatkan dan dikomunikasikan langsung dengan masyarakat. Kondisi yang berkembang saat ini, di beberapa daerah telah terdapat forum/kelompok inisiatif masyarakat yang mempunyai *concern* terhadap penataan ruang di wilayahnya. Forum-forum ini menjadi basis yang kuat untuk mendapatkan informasi tentang *real demand* masyarakat dan bukan alat legitimasi "demokratisasi penataan ruang". Karena itu, diharapkan agar setiap forum yang berkembang dapat difasilitasi agar menjadi salah satu pilar dalam penataan ruang di daerah. Pemerintah dalam hal ini bertindak selaku fasilitator untuk pencapaian *community driven planning* tersebut. Namun demikian, fasilitasi tersebut secara konsisten tetap memperhatikan ide dan gagasan asli yang bersumber dari para stakeholder.

Kedua, dalam kaitan untuk memberikan pelayanan publik, termasuk bidang penataan ruang, hendaknya tetap mengutamakan kualitas dan memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Karena itu, standar-standar pelayanan minimum yang bersifat nasional, hendaknya menjadi dasar pegangan dalam pelaksanaan kerja. Salah satu contoh penting untuk hal tersebut adalah adanya pedoman standar pelayanan minimal untuk bidang penataan ruang dan permukiman yang dikeluarkan oleh Dep. Kimpraswil (Departemen Pekerjaan Umum sekarang) yang antara lain adalah Pemerintah Kabupaten/Kota wajib untuk menyusun rencana tata ruang kabupaten/kota dan mensosialisaikan rencana tata ruang yang telah disusun. Untuk mengetahui lebih tajam tentang kebutuhan pelayanan minimal tersebut, harus mengamati secara langsung kondisi dan permasalahan penataan ruang di daerah dengan cara studi lapangan, supervisi, diskusi, dengar pendapat, dan sebagainya. Dengan melakukan hal tersebut, kita berharap bisa mendapatkan SPM yang betul-betul sesuai dengan aspirasi riil masyarakat.

Ketiga, daerah-daerah harus semakin mandiri dan maju dalam pengelolaan SDA-nya. Keterbatasan SDA pada beberapa daerah hendaknya tidak menjadi penghalang bagi pelaksanaan otonomi daerah. Keterbatasan SDA juga tidak dapat dijadikan alasan bagi perusakan lingkungan. Karena itu, daerah harus kreatif dalam menggali sumber-sumber

pendapatan lainnya dan harus segera digarap agar dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan daerah. Selain itu, peningkatan produktivitas dan efisiensi pengelolaan SDA harus ditingkatkan dalam bentuk peningkatan manajemen pembangunan daerah secara keseluruhan. Kita telah menyadari bahwa dana-dana konvensional yang tersedia sangat terbatas, di sisi lain kita menghadapi permasalahan banyaknya kawasan dan kegiatan lainnya yang harus ditangani.

Keempat, pemerintah daerah harus lebih melihat otonomi daerah dalam perspektif yang lebih luas. Hal-hal yang *beyond* otonomi daerah, seperti bagaimana upaya-upaya untuk meningkatkan sinergi antar daerah atau sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus segera menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Dalam kaitan tersebut, forum-forum koordinasi pembangunan antar daerah harus tetap diberdayakan untuk mengatasi permasalahan lintas daerah. Sampai saat ini masih harus terus dipikirkan upaya-upaya untuk memfasilitasi terwujudnya otonomi daerah secara transparan dan akuntabel.

Kelima, pada era globalisasi kita dihadapkan dengan kondisi dunia tanpa batas (*borderless*). Dengan demikian, dapat terjadi interaksi langsung antara daerah-daerah dengan negara luar, atau bekerjasama dengan negara lain. Pada kondisi ini dituntut upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas pelayanan publik agar lebih kompetitif. Kesiapan untuk lebih kompetitif tersebut tentunya sangat bergantung pada kemampuan SDM-nya. Karena itu pemerintah daerah harus sepenuhnya meningkatkan kemampuan profesional aparatnya agar dapat lebih kompetitif dan berinteraksi positif dengan negara lain.

Keenam, dalam kaitan pelaksanaannya tugas sehari-hari kita sering diharuskan untuk berinteraksi dengan bidang/profesi lain. Karena itu, saya ingin menyarankan agar kita semua berkeinginan yang kuat untuk menggali informasi bidang-bidang lain yang terkait dengan profesi ke-tata ruang-an. Pengetahuan tentang bidang-bidang teknis lainnya akan sangat mendukung kemampuan kita untuk memberikan pengayaan (*enrichment*) dan kontribusi positif dalam proses-proses penataan ruang.

VIII. Komitmen Ditjen Penataan Ruang dalam Membantu Pelaksanaan Penataan Ruang di Daerah

Sejalan dengan perubahan paradigma dalam pembangunan dan telah diberlakukannya secara efektif UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Ditjen Penataan

Ruang telah pula menyesuaikan kebijakan, strategi, tugas pokok, fungsi, dan programnya, dimana fokus utamanya adalah : meningkatkan kemampuan daerah dan peran masyarakat serta pelaku pembangunan lainnya dalam penyelenggaraan penataan ruang. Bentuk-bentuk kegiatan yang dikembangkan antara lain adalah : diseminasi NSPM, pelatihan, bantuan teknis penataan ruang, dan mobilisasi tenaga penataan ruang. Selain itu sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 189 bahwa Proses penetapan rancangan Perda yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi daerah, dan **tata ruang daerah** menjadi Perda, berlaku Pasal 185 dan Pasal 186, dengan ketentuan untuk pajak daerah dan retribusi daerah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan, dan untuk ***tata ruang daerah dikoordinasikan dengan menteri yang membidangi urusan tata ruang.*** Hal ini menjadi suatu tantangan bagi Direktorat Jenderal Penataan Ruang dalam memberikan masukan secara teknis kepada daerah sebelum rencana tata ruang yang disusun oleh masing-masing daerah dapat diproses menjadi dokumen yang mempunyai dasar hukum (legalisasi menjadi sebuah Perda).

Adapun lingkup konsultasi dalam mekanisme konsultasi Raperda RTRW adalah :

- Standarisasi isi RTRW dan istilah
- Penilaian terhadap substansi yang menyangkut kepentingan nasional
- Penilaian terhadap substansi yang menyangkut lintas wilayah dan lintas sektoral
- Penilaian terhadap aspek pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah
- Koordinasi antar instansi di tingkat pusat

Selain hal-hal tersebut di atas, komitmen lain Ditjen Penataan Ruang dalam membantu pelaksanaan kegiatan penataan ruang di daerah adalah memberikan bantuan teknis kepada daerah secara selektif, terutama di daerah-daerah pemekaran. Kegiatan bantuan teknis penataan ruang di daerah dilaksanakan sebagai wujud nyata dari penyelenggaraan salah satu pokok dan fungsi Ditjen Penataan Ruang. Terdapat empat macam bentuk bantuan teknis kepada pemerintah daerah yang bisa dilakukan yaitu: penasehatan, pendampingan, kerjasama pendanaan dan penyusunan oleh pusat. Namun demikian fokus perhatian utama akan diberikan pada penasehatan, pendampingan dan kerjasama pendanaan. Penyusunan oleh pusat hanya akan dilakukan dalam kondisi dan situasi di mana daerah benar-benar tidak mempunyai sumber daya (dana dan tenaga) yang cukup memadai.

Bantuan teknis penataan ruang sebagai salah satu program andalan dan sebagai wujud nyata dari penyelenggaraan salah satu tugas pokok dan fungsi Ditjen Penataan Ruang Tahun 2000 - 2004 telah memperlihatkan bentuknya yang lebih nyata dengan telah mulai diturunkannya beberapa staf andalan Ditjen Penataan Ruang ke daerah-daerah dalam menjawab kebutuhan daerah mengenai perlu adanya program pendampingan dan *advisory* oleh aparat Pusat ke daerah dalam upaya mereka mereview, merevisi, atau bahkan menyusun baru produk-produk rencana tata ruangnya.

Penasehatan dilakukan oleh Ditjen Penataan Ruang dengan mengirimkan tenaga ahli yang dibutuhkan dalam proses penataan ruang sesuai dengan kebutuhan daerah untuk memberikan arahan-arahan dan alternatif-alternatif solusi teknis secara profesional berkaitan dengan ragam permasalahan penataan ruang yang dihadapi oleh masing-masing daerah.

Pendampingan dilakukan bila pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam hal pendanaan dan sumber daya manusia sehingga membutuhkan bantuan tenaga ahli teknis penataan ruang dari pemerintah pusat (Ditjen Penataan Ruang) untuk membantu dan turut menyusun rencana tata ruang, maupun dalam proses pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Kerjasama pendanaan dilakukan bila Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan dalam hal pendanaan namun telah memiliki sumber daya manusia yang cukup di bidang penataan ruang sehingga bantuan teknis yang dibutuhkan dari Pemerintah Pusat hanyalah bantuan bagi kerja sama pendanaan.

Penyusunan oleh pemerintah pusat adalah penyiapan dana dan tenaga ahli oleh Pemerintah Pusat dan dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan keterlibatan intensif dari Pemerintah Daerah, serta pelibatan aktif dari berbagai *stakeholders* terkait lainnya.

IX. Penutup

Dinamika pembangunan yang terjadi baik yang didorong oleh kondisi di dalam wilayah Indonesia (fisik, sosial dan ekonomi) maupun akibat pengaruh eksternal (globalisasi, demokratisasi, *good governance*, dan lain lain) telah memunculkan berbagai tantangan baru bagi penataan ruang di Indonesia. Kondisi ini harus disikapi dengan perlunya perubahan cara pandang dan cara tindak karena tanpa itu penyelesaian yang dilakukan hanya akan bersifat simptomatik dan tidak menyentuk akar permasalahan yang

sesungguhnya. Menyadari hal tersebut, Direktorat Jenderal Penataan Ruang telah menetapkan kerangka pengembangan strategis (*strategic development framework*) sebagai upaya terpadu untuk mengantisipasi/menjawab tantangan yang terjadi.

Penataan ruang merupakan instrumen untuk merumuskan tujuan dan strategi pengembangan wilayah terpadu sebagai landasan pengembangan kebijakan pembangunan sektoral dan daerah, termasuk sebagai landasan pengembangan infrastruktur yang efisien sesuai dengan fungsi-fungsi yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, pemanfaatan ruang untuk pembangunan infrastruktur perlu mengacu dan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, untuk dapat mewujudkan kerangka pembangunan strategis tersebut perlu dipersiapkan langkah-langkah perbaikan terhadap proses penyelenggaraan penataan ruang, antara lain :

- a. Mendorong proses penyusunan RTRW yang tidak hanya bersifat *top-down* akan tetapi juga diimbangi dengan proses *bottom-up* sehingga tercipta sinergi antar kepentingan pusat dan daerah, maupun antara kepentingan pemerintah dan seluruh pelaku pembangunan.
- b. Melaksanakan proses penyusunan rencana tata ruang yang bersifat dinamis dan fokus kepada hal-hal yang strategis (*strategic planning*) serta mempertimbangkan keragaman budaya lokal.
- c. Mengembangkan konsep audit penataan ruang sebagai instrumen monitoring dan evaluasi atau pengendalian pelaksanaan rencana tata ruang dalam skala wilayah maupun kota.
- d. Melanjutkan penyiapan NSPM penyusunan rencana tata ruang (RTR) dan pemanfaatan ruang dan melakukan diseminasi, sosialisasi dan advokasi penyelenggaraan penataan ruang kepada seluruh pelaku pembangunan (pemerintah, legislatif dan kelompok-kelompok masyarakat).
- e. Meningkatkan penegakan hukum dengan memasukkan aspek sanksi di dalam perubahan UU No. 24/1992 tentang Penataan Ruang.
- f. Meningkatkan kapasitas perencana baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dan sistem informasi penataan ruang sebagai alat monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang bersama-sama dengan lembaga-lembaga pendidikan, asosiasi profesi dan LSM.

- g. Direktorat Jenderal Penataan Ruang mempunyai komitmen dalam upaya peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah, khususnya di bidang Penataan Ruang, dimana hal ini sejalan dengan tugas dan wewenang Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah. Diharapkan pelaksanaan pembinaan teknis tidak berjalan satu arah, namun melalui proses dialog dan diskusi sehingga upaya peningkatan wawasan melalui *sharing experience* dan *transfer of knowledge* menjadi lebih efektif dan optimal.